



PUTUSAN

Nomor 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Kewarisan antara:

I. Nama : NAMA PENGGUGAT 1
Nomor Induk Kependudukan : 3324 180208580001
Tempat tanggal lahir : Kendal, 02 agustus 1958
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : dusun jatirejo Rt. 001, Rw.003, Desa wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten kendal.

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**

II. Nama : Nama Penggugat 2
Nomor Induk Kependudukan : 3375010909620007
Tempat tanggal lahir : Kendal, 09 September 1962
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Perum BRD blok C 10 No. 3 Rt. 004, Rw. 020, Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten pekalongan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

Hal 1 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ganda Olivianus Sagala, S.H.,M.H., dan Sigit Nugroho,S.H., Advokat yang berkantor di NUGROHO & PARTNERS, yang berkantor di Jalan Sekopek-Plantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

melawan

NAMA TERGUGAT beralamat di Dusun Jatirejo Rt 04 Rw 03 Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal. Disebut sebagai **TERGUGAT;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 November 2022 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 22 November 2022, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan antara ibu REMEN (alm) dengan bapak SENAM (Alm).
2. Bahwa dari pernikahan antara ibu REMEN (alm) dengan bapak Senam (Alm) dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama RENI (alm.), tempat lahir pilanganom, agama islam, pekerjaan tani, warganegara indonesia;
3. Bahwa kemudian bapak SENAM (alm) telah meninggal terlebih dahulu.
4. Bahwa setelah bapak SENAM (alm) meninggal, ibu REMEN (alm) menikah lagi dengan bapak kasan (alm);

Hal 2 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari pernikahan antara ibu REMEN (alm) dengan bapak KASAN (alm) tidak dikarunia seorang anak;
6. Bahwa pada tahun 1969, bapak kasan (alm) telah meninggal dunia secara agama islam dibuktikan dengan adanya surat kematian nomor 474.3/182/NGW/VI/2022;
7. Bahwa semasa hidupnya bapak kasan (alm) memiliki sebidang tanah yang berlokasi di Desa wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal;
8. Bahwa semasa bapak kasan (alm) hidup, yang merawat bapak kasan (alm) dari sakit hingga meninggal adalah ibu Reni (alm);
9. Bahwa setelah bapak kasan (alm) meninggal dunia, ibu Reni (alm) mendapatkan warisan dari bapak kasan (alm) berupa sebidang tanah dengan letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² atas nama Reni kasan yang berlokasi di Desa wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal (**selanjutnya disebut sebagai objek waris**);
10. Bahwa pada tanggal 5 november 1956 telah terjadi pernikahan antara bapak Kemi (alm) Binti Warsan dengan ibu Reni (alm.) bin senam, dibuktikan dengan adanya buku akta nikah kantor urusan agama (KUA) kecamatan Gemuh kabupaten kendal nomor 1115/898/360/56;
11. alm. Kemi Binti Warsan Telah melangsungkan pernikahan dengan alm. Reni bin senam secara agama islam.
12. Bahwa dari pernikahan antara alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin senam dikarunia 3 orang anak yang bernama :
 - a. Nama : NAMA PENGGUGAT 1
 - Nomor Induk Kependudukan : 3324180208580001
 - Tempat tanggal lahir : Kendal, 02 agustus 1958
 - Jenis kelamin : Laki - laki
 - Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 3 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : dusun jatirejo Rt. 001, Rw.
003, Desa wungurejo, Kecamatan
Ringinarum, Kabupaten kendal.

b. Nama : NAMA PENGGUGAT 2
Nomor Induk Kependudukan : 3375010909620007
Tempat tanggal lahir : Kendal, 09 September 1962
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : perum BRD blok C 10 No. 3 Rt. 004, Rw. 020,
Desa Pringrejo, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kabupaten
pekalongan.

c. Nama : Suliyah (Almarhum)
Agama : islam

13. bahwa pada tanggal 12 juli 2018 ayah kandung PENGGUGAT yang bernama alm. Kemi Binti Warsan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam hal itu diperkuat dengan adanya Surat Kematian No. 3324-KM-28092020-0001;

14. bahwa pada tanggal 22 april 1973 ibu kandung PENGGUGAT yang bernama alm. Reni BIN Senam telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam hal itu diperkuat dengan adanya Surat Kematian No. 474/28/2019;

15. bahwa pada tanggal 1 Agustus 2015 anak ke 3 yang bernama Suliyah (alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam hal itu diperkuat dengan adanya Surat Kematian No. 3324-KM-25092020-0006;

Hal 4 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



16. bahwa semasa hidupnya orang tua dari PARA PENGGUGAT yakni alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin senam memiliki harta sebagai berikut:

a. Tanah, dengan letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² atas nama Reni Kasan yang berlokasi di Desa wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut sebagai objek waris)

17. Bahwa tanah (objek a quo) merupakan harta bawaan dari alm. Reni bin senam (ibu kandung PARA PENGGUGAT), yang mana diperoleh alm. Reni bin senam (ibu kandung PARA PENGGUGAT) mewarisi dari orang tua yang bernama bapak kasan (alm);

18. Bahwa di dalam pernikahan antara alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin senam dahulu tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta bawaan. Sesuai dengan pasal 87 ayat (1) kompilasi hukum islam menyebutkan :

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

19. Bahwa seiring berjalan waktu, tanpa ada alasan yang jelas sebagian tanah objek waris tersebut dikuasai oleh kakek dari PARA TERGUGAT yang bernama bernama pak senan (alm) seluas 450 m². Yang mana setelah kakek (pak senan) dari TERGUGAT meninggal dunia tanah (objek a quo) tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama ibu jumiati selaku ibu kandung dari TERGUGAT; Namun setelah ibu jumiati selaku ibu kandung dari TERGUGAT meninggal dunia, tanah objek waris tersebut telah dikuasai oleh anaknya yang bernama NAMA TERGUGAT (TERGUGAT);



20. Bahwa pada saat gugatan waris ini PARA PENGGUGAT ajukan pada pengadilan agama kendal, tanah objek waris masih di kuasai dan ditempati oleh NAMA TERGUGAT (TERGUGAT);

21. Bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui betul, alas hak apa yang dimiliki oleh TERGUGAT sehingga bisa menguasai dan menempati tanah objek waris tersebut;

22. Bahwa setelah PARA PENGGUGAT menelusuri data di desa wungurejo ternyata didapatkan informasi ternyata di dalam buku C Desa Wungurejo telah terjadi pemalsuan dokumen yakni dengan membuat atau menciptakan keadaan hukum baru.

23. Adapun yang dimaksud Pemalsuan dokumen dan keadaan hukum baru tersebut yakni sebagai berikut :

- Mulanya tanah objek waris, dengan letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² atas nama Reni Kasan

- Kemudian tanah objek waris tersebut dipecah ke LETTER C baru dengan nomor 219 persil 70 kelas D II luas 450 m² atas nama PARTI.

- Bahwa setelah membaca dan menelaah isi pada buku C desa wungurejo, ternyata alasan pencoretan letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² ke LETTER C nomor 219 persil 70 kelas D II luas 450 m² adalah alasan WARIS.

- Bahwa PARA PENGGUGAT mengapa sangat begitu yakin jika pembuatan atau pencoretan dari letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² ke LETTER C nomor 219 persil 70 kelas D II luas 450 m² adalah salah satu bentuk pemalsuan dokumen, karena PARTI merupakan bulek dari orang tua PARA PENGGUGAT yakni alm. Reni bin Senam. Selain itu Parti (bulek) telah meninggal lebih dulu dari orang tua PARA PENGGUGAT (alm. Reni bin senam) tentu secara logika bagaimana mungkin orang tua PARA PENGGUGAT (alm. Reni bin senam) bisa mewarisi tanah kepada orang yang telah meninggal lebih

Hal 6 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



dulu. Alasan lain, bagaimana mungkin orang tua PARA PENGGUGAT (alm. Reni bin senam) bisa mewarisi tanah kepada Parti (bulek) sedangkan alm. Reni bin senam sendiri memiliki ahli waris 3 orang anak yakni NAMA PENGGUGAT 1 , NAMA PENGGUGAT 2 , dan Suliyah (Almarhum);

- Daris inilah PARA PENGGUGAT bisa yakin betul jika LETTER C nomor 219 persil 70 kelas D II luas 450 m² atas nama PARTI itu sebenarnya tidak pernah ada melainkan hanya rekayasa data saja.

- Bahwa perlu untuk diketahui oleh majelis hakim yang memeriksa perkara a quo, antara alm. parti dengan TERGUGAT tidak ada hubungan keluarga;

24. Bahwa oleh karena adanya konflik antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT, pada tanggal 9 september 2021 pihak Desa Wungurejo telah melakukan mediasi di BALAI DESA WUNGUREJO, dimana hasil mediasi tersebut telah tertuang di dalam berita acara mediasi desa wungurejo dengan nomor surat 141/02/Ds.Wrj.

25. Bahwa adapun hasil dari mediasi tersebut yakni :

a. Pemerintah desa wungurejo meneliti berkas-berkas yang dibawa atau diajukan oleh pihak pertama dan pihak kedua;

b. Bahwa pihak pertama meminta ganti rugi atas tanah dengan C desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 450 m² (32 are) dengan harga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan total harga sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)

c. Bahwa pihak kedua akan memberikan jawaban atas permintaan pihak pertama paling lambat 7 hari kerja yaitu pada tanggal 16 september 2021;

d. Bahwa pihak kedua mengakui alm. Bapak senan ayah dari bapak sarjono Cs ada kesepakatan ganti rugi tanah yang sekarang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah bersertifikat HM. No. 458 alamat desa wungurejo kecamatan ringinarum kabupaten kendal;

26. Bahwa hingga waktu yang telah disepakati yakni tanggal 16 september 2021, para tergugat tidak kunjung memberikan jawaban atas kesepakatan mediasi tersebut;

27. Bahwa hingga gugatan a quo diajukan di pengadilan agama kendal, para tergugat masih belum melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut;

28. Bahwa untuk menyelesaikan persoalan hukum tersebut, PARA PENGGUGAT telah memintah bantuan kepada BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KENDAL untuk membantu dilakukan mediasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT;

29. Bahwa menindaklanjuti permohonan mediasi Tersebut, pihak BPN KAB KENDAL telah melakukan pemanggilan kepada para pihak. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya :

a. Surat undangan nomor : 499/UND-33.24.MP.02.02/V/2022 tertanggal 12 mei 2022 tentang undangan mediasi ke-1 (pertama);

b. Surat undangan nomor : 587/UND-33.24.MP.02.02/VI/2022 Tertanggal 2 juni 2022 tentang undangan mediasi ke-2 (kedua);

30. Bahwa dari beberapa kali undangan mediasi yang dilakukan oleh pihak BPN KAB KENDAL terhadap TERGUGAT, TERGUGAT tidak menghadiri undangan mediasi tersebut tanpa memberitahukan alasan ketidakhadiran dari pihak TERGUGAT;

31. Bahwa tepatnya pada tanggal 13 juni 2022 pihak BPN KAB KENDAL telah mengeluarkan surat dengan nomor : MP. 01.02/633-33.24.600/VI/2022 tentang mediasi gagal dilaksanakan;

32. Bahwa di dalam Pasal 171 huruf a kompilasi hukum islam menyebutkan,

Hal 8 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing

33. Bahwa mengacu pada penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang berbunyi,

Yang dimaksud dengan "waris" adalah :

"penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"

34. Bahwa sesuai dengan penjelasan point 1 , point 3 dan point 4 di atas maka yang menjadi pewaris adalah alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin senam. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf b kompilasi hukum islam yang menyebutkan :

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan

35. Bahwa berdasarkan penjelasan point 1 sampai dengan point 5 diatas maka yang berhak untuk menjadi ahli waris dari alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin senam adalah PARA TERGUGAT. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam yang menyebutkan:

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

Hal 9 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



36. Bahwa Ahli waris yang berhak mendapat bagian warisan menurut agama Islam adalah orang yang mempunyai hubungan pewarisan dengan orang yang mewariskan, yaitu kekerabatan yang didasarkan pada hubungan nasab /keturunan, perkahwianan, perbudakan, dan seagama Islam¹;

37. Bahwa di dalam Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan :

*“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. **Waris**”*

38. Bahwa berdasarkan penjelasan point 25 di atas, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara a quo yakni pengadilan agama kendal;

39. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka PARA PENGGUGAT mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar PARA PENGGUGAT ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin senam;

40. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan PARA PENGGUGAT berhak untuk mewarisi sebidang Tanah, dengan letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² atas nama Reni Kasan yang berlokasi di Desa wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut sebagai objek waris)

41. Bahwa PARA PENGGUGAT mohon kepada mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa perkara a quo agar berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan GUGATAN PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya.

2. Menetapkan PARA PENGGUGAT yakni :

a. Nama : NAMA PENGGUGAT 1

Nomor Induk Kependudukan : 3324180208580001

Tempat tanggal lahir : Kendal, 02 agustus 1958

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : dusun jatirejo Rt. 001, Rw.

003, Desa wungurejo, Kecamatan

Ringinarum, Kabupaten kendal.

b. Nama : Nama Penggugat 2

Nomor Induk Kependudukan : 3375010909620007

Tempat tanggal lahir : Kendal, 09 September 1962

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum BRD blok C 10 No. 3 Rt. 004, Rw. 020,

Desa Pringrejo, Kecamatan

Pekalongan Barat, Kabupaten

pekalongan.

sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris alm. Kemi BINTI Warsan dan alm. Reni bin Senam;

3. Menyatakan PARA PENGGUGAT yakni :

a. Nama : NAMA PENGGUGAT 1

Hal 11 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Induk Kependudukan : 3324180208580001

Tempat tanggal lahir : Kendal, 02 Agustus 1958

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : dusun jatirejo Rt. 001, Rw.
003, Desa wungurejo, Kecamatan
Ringinarum, Kabupaten kendal.

b. Nama : Nama Penggugat 2

Nomor Induk Kependudukan : 3375010909620007

Tempat tanggal lahir : Kendal, 09 September 1962

Jenis kelamin : Laki - laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perum BRD blok C 10 No. 3 Rt. 004, Rw. 020,
Desa Pringrejo, Kecamatan
Pekalongan Barat, Kabupaten
pekalongan.

Berhak untuk mewarisi sebidang tanah dengan letter c desa nomor 422 persil 70 kelas D II luas 900 m² atas nama Reni Kasan yang berlokasi di Desa wungurejo, Kecamatan Ringinarum, Kabupaten Kendal (selanjutnya disebut sebagai objek waris)

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Ganda Olivianus Sagala, S.H.,M.H., dan Sigit Nugroho,S.H., Advokat yang berkantor di NUGROHO & PARTNERS, yang berkantor di Jalan

Hal 12 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekopek-Plantaran, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dan Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat tersebut diatas, serta memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat in persona didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat in persona menghadap di persidangan kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Penggugat in persona dan Tergugat in persona agar terlebih dahulu dipertimbangkan dampak positif dan dampak negatifnya supaya perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, sehingga usaha damai dilanjutkan melalui Mediasi;

Bahwa, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator (Eka Rahayu, SH,M.H.,) dan berdasarkan laporan hasil mediasi ternyata mediasi gagal, kemudian Majelis Hakim kembali mendamaikan Para Penggugat dan Tergugat ternyata upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mengadakan perbaikan dengan renvoi sebagaimana tercantum dalam perbaikan surat gugatannya;

Bahwa terhadap perubahan surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan tambahan atau pengurangan lagi atas surat gugatannya;

Bahwa demi efisiensi waktu, tenaga dan dana untuk itu hakim harus berperan aktif dalam pemeriksaan perkara;

Bahwa oleh karena itu pada setiap pemeriksaan perkara dapat menentukan apakah akan diteruskan atau harus diakhiri karena perkaranya sudah dianggap dapat diputuskan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Hal 13 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi surat gugatan Para Penggugat a quo sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Penggugat in pesona dan Tergugat in persona telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, maka usaha perdamaian dilanjutkan melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediasi tersebut telah dilaksanakan serta telah dilaporkan secara tertulis kepada Majelis Hakim dengan mediator (Eka Rahayu, SH,M.H.,) namun usaha tersebut juga tidak berhasil, karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat 2 huruf b tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jis Pasal 82 Ayat

Hal 14 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (4) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, jo Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Para Penggugat melakukan perbaikan pada beberapa kata-kata surat gugatannya dengan menggunakan renvoi selanjutnya menyatakan cukup dan tidak ada perbaikan baik berupa penambahan maupun pengurangan terhadap surat gugatan Para Penggugat, setelah mencermati secara seksama maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa surat gugatan Para Penggugat mencantumkan identitas Tergugat yaitu NAMA TERGUGAT beralamat di Dusun Jatirejo Rt 04 Rw 03 Desa Wungurejo kecamatan Ringinarum kabupaten Kendal , setelah dicermati identitas Tergugat tersebut tidak memerinci dan mencantumkan ayah Tergugat, jenis kelamin, umur dan pekerjaan Tergugat sehingga identitas Tergugat tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana maksud Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP (meliputi nama lengkap, agama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan), oleh karena identitas Tergugat tersebut tidak lengkap dan tidak rinci maka Majelis Hakim berpendapat identitas Tergugat tersebut tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa posita 1, 2, 3 dan 4 surat gugatan Para Penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan tentang peristiwa perkawinan pertama antara Remen dengan suami pertamanya Senan dan juga Penggugat tidak secara jelas dan rinci menyebutkan tentang peristiwa perkawinan kedua antara Remen dengan suami keduanya Kasan, oleh karena tidak diketahui waktu perkawinannya yang pertama maupun perkawinan yang kedua, oleh karena tidak memerinci dan mencantumkan secara jelas dan lugas kapan menikahannya yaitu waktu, hari, bulan dan tahun pernikahannya sehingga menjadi tidak jelas

Hal 15 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula hubungan hukum antara Remen, Senan, Kasan dengan Para Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa posita angka 16 menyebutkan Kemi bin warsan dan Reni binti Senam memiliki obyek waris sebagai berikut huruf a. namun tidak menyebutkan huruf yang lainnya, sehingga tidak jelas berapa jumlah obyek waris yang ditinggalkan oleh Pewaris, kemudian dikaitkan posita 19 muncul nama Jumiaty yang telah menguasai obyek waris dari Pewaris, namun tidak dijelaskan secara detil dan rinci siapakah orang tua jumiaty sehingga menjadikan tidak jelas pula hubungan hukum antara Pewaris, Jumiaty dengan Para Penggugat dan Tergugat, sehingga menjadi tidak jelas yang menjadi dasar hukum penguasaan obyek waris tersebut;

Menimbang, bahwa posita 13 dan 14 surat gugatan Para Penggugat telah menjelaskan waktu meninggalnya Pewaris (Kemi bin Warsan dan Reni binti Senam) namun petitumnya tidak menyebutkan kapan meninggalnya Pewaris, akan tetapi petitum selanjutnya yaitu 3 langsung mohon Pengadllan menetapkan Para Penggugat yakni Nama Penggugat 1, Nama Penggugat 2 sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris alm. Kemi bin Warsan dan alm. Reni binti Senam;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf b kompilasi hukum islam yang menyebutkan :*Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan* kemudian Pasal 171 huruf c kompilasi hukum islam yang menyebutkan Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo petitum gugatan Para Penggugat disusun tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (C) Kompilasi Hukum Islam, petitum sebelumnya seharusnya menetapkan meninggalnya Pewaris kemudian petitum selanjutnya menetapkan ahli waris dari Pewaris, oleh karena petitum surat gugatan Para Penggugat tidak cermat

Hal 16 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan runut penyusunannya karena tidak menyebutkan lebih dahulu meninggalnya Pewaris namun sudah muncul nama-nama ahli waris, oleh karena petitum surat gugatan Para Penggugat tidak runut dan rinci yaitu tidak ada petitum meninggalnya Pewaris, sehingga menjadi tidak jelas pula petitum berikutnya yang menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa posita 23 Para Penggugat menyimpulkan telah terjadi pemalsuan dokumen sehingga obyek waris dikuasai Tergugat, oleh karena Para Penggugat berpendapat demikian maka proses penyelesaiannya bukan menjadi wewenang Pengadilan Agama dan apabila dihubungkan dengan posita 19 manakala dikaitkan petitum para Penggugat juga tidak secara tegas dan rinci menyebutkan Tergugat untuk menyerahkan obyek waris kepada para Penggugat, maka Majelis berpendapat posita dan petitum tidak saling mendukung;

Menimbang, bahwa oleh karena posita dan petitum gugatan Para Penggugat disusun tidak saling mendukung, tidak diuraikan secara runut, jelas, lugas, rinci dan sistematis sebagaimana lazimnya, sehingga posita dan petitum gugatan Para Penggugat dianggap tidak saling mendukung, tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepaolde concluside) sebagaimana yang dimaksud pasal 8 Rv dan sebagaimana maksud putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K /Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, maka posita dan petitum seperti dalam perkara ini berakibat gugatan Penggugat menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz III halaman 418 -419 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya : *Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya. Dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas , tentang hal itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan para Penggugat dinyatakan cacat formil karena gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak saling mendukung, tidak runut, tidak rinci, tidak

Hal 17 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas, tidak lugas, tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat dikategorikan kabur (*obscuur libeli*) oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat secara formal tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijik Verklaard*), maka sesuai hukum, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan apa yang menjadi materi gugatan Penggugat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 181 ayat (1) HIR, pada prinsipnya pihak yang kalah dalam putusan ini harus membayar biaya perkara, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp345.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip , MH serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Munip , MH serta Drs. H. Mufarikin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Penggugat dan Tergugat;

Hal 18 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Ketua Majelis,

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Munip , MH

Panitera Pengganti,

Drs. H. Mufarikin, S.H.

Dra. Hj. Arifatul Laili. M.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-	
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-	
Biaya Pemanggilan	: Rp		200.00
Biaya PNBPN	: Rp		20.00
Biaya Redaksi	: Rp		10.00
Biaya Materai	: Rp		10.00
Jumlah	: Rp		345.00

Hal 19 dari 19 hal Put. No 2482/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)